



## Hibah Tak Kunjung Cair

# Dewan Datangi Sekda Bali

**Mangupura (Bali Post)**—

Lantaran tak ada kejelasan soal pencairan dana hibah, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung, Jumat (25/9) kemarin mendatangi Sekda Provinsi Bali Cokorda Pelayun. Kehadiran Dewan Badung yang dipimpin Koordinator Banggar I Made Sunarta, mempertanyakan macetnya pencairan hibah. “Ya, dari hasil koordinasi kami dengan Sekda Provinsi sepertinya sudah mulai ada lampu hijau,” ujar Sunarta yang dimintai konfirmasi usai menggelar pertemuan di provinsi.

Menurutnya, soal pencairan hibah sudah mulai ada titik terang. Sebab, Pemprov Bali sudah mencari solusi agar hibah bisa cair. Bahkan, pemprov akan membuat payung hukum agar hibah ini bisa cair. “Intinya agar hibah bisa dikeluarkan provinsi akan menyiapkan pergub (peraturan gubernur),” kata Sunarta.

Dengan lahirnya pergub tersebut, ia optimis hibah yang selama ini ngadat akan bisa terealisasi. Kendati demikian, untuk menindaklanjuti pergub tersebut, Pemkab Badung juga harus membuat payung hukum

tersendiri, yakni berupa peraturan bupati (perbup). “Dengan pergub kemungkinan besar bisa cair. Namun, Badung juga harus disusun perbup. Nanti, pergub diajukan ke Mendagri, sedangkan perbupnya diverifikasi provinsi,” ungkap politisi Demokrat ini.

Secara terpisah, Ketua Komisi II yang juga anggota Banggar I Nyoman Dirga Yusa juga mengakui ada titik terang soal permasalahan hibah di Badung. “Ya, menurut Sekda Provinsi akan dibuat pergub. Mudah-mudahan lewat ini bisa cair,” harapnya.

Pascakoordinasi dengan Sekda Provinsi itu, Dirga mengaku sudah langsung memanggil Sekda Badung Kompyang R. Swandika dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung untuk menindaklanjuti koordinasi Banggar dengan pemprov tersebut. Pihaknya ingin agar hasil pertemuan dengan pihak pemprov tersebut tidak ikut macet gara-gara kurang sigapnya eksekutif. “Secara psikologis beban hibah ini berkaitan dengan janji-janji politik kami sebagai anggota dewan,” ucapnya.

Karena itu, politisi

PDI-P ini mendesak agar persoalan hibah ini ditindaklanjuti secara serius. Pasalnya, hibah diterima dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. “Saya ingatkan pejabat Badung jangan pernah mengatakan menyandera APBD gara-gara hibah. Justru kami mendorong agar hibah ini bisa cair, karena dinikmati langsung oleh masyarakat. Dan tidak benar kami menyandera APBD,” tegasnya.

Seperti diberitakan, ngadatnya pencairan dana hibah benar-benar membuat galau anggota DPRD Badung. Pasalnya, bantuan hibah ini sudah telanjur dijanjikan untuk digelontorkan kepada masyarakat. Dewan Badung pun terus mencari celah agar bantuan ini bisa cair. Mereka bahkan berbondong-bondong mendatangi Renon untuk minta agar Pemprov memberikan solusi pencairan hibah yang difasilitasi dewan di Badung. Sebab, proposal dari masyarakat, kelompok masyarakat, desa dan banjar sudah menumpuk masuk ke meja pemerintah, namun uangnya tak kunjung cair. (kmb27)

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 3



## Kasus Pengerukan di Kawasan Pelabuhan Benoa

# Kejaksanaan

# Tunggu Kejelasan SIKK

Denpasar (Bali Post) -

Adanya dugaan penyimpangan dalam proyek pengerukan di kawasan Pelabuhan Benoa, memang sudah lama terdengar. Bahkan, sejumlah saksi sudah sempat dimintai keterangan. Hanya, proyek yang dianggarkan dari dana pusat sekitar Rp 20 miliar lebih itu, hingga kini belum ada kejelasan. Proyek yang konon dananya sudah cair itu, juga belum jalan sehingga kasus tersebut menjadi bidikan aparat kejaksaan.

Informasi teranyar, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar sedang menunggu kejelasan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK). Pasalnya, SIKK itu dikabarkan hingga saat ini belum dikeluarkan, sehingga kontraktor belum bisa bekerja. Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir belum lama ini mengatakan, soal SIKK ini belum ada kejelasan. Pihak Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan izin tersebut, sehingga kontraktor yang te-

lah menang lelang belum bisa melakukan pekerjaannya.

Atas kondisi itulah, kasus tersebut kini seakan naik-turun, apakah masuk pidana korupsi, atau masuk ranah hukum perdata, administrasi negara dan penyimpangan kebijakan lainnya. Syahrir mengatakan, pihaknya masih terus mendalami semua data yang ada. Namun, dengan tidak dikeluarkannya SIKK, patut diduga ada penyimpangan. Namun, pendalaman masih

berkutat tentang kerugian negara. Apalagi, indikasi itu ada mengarah ke sana. "Namun kami masih menunggu, apa SIKK itu dikeluarkan atau tidak? Padahal kontraktor sudah ada, jaminan pekerjaan sudah disetor, malah pihak Pelindo sudah memberikan dana awal pekerjaan sebesar Rp 7 miliar. Kami masih mengawasinya," sambungnya.

Sementara data yang berhasil terkumpul, proyek pengerukan dimulai akhir tahun 2008 lalu. Proyek pengerukan di Pelabuhan Benoa ini adalah penataan alur labuh pelabuhan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata mengucurkan dana sekitar Rp 21 miliar agar alur labuh yang dalamannya hanya delapan meter dikeruk hingga menjadi 11 meter. PT Adiguna Keruktama mem-

bankan proyek tersebut.

Berbekal surat pemberitahuan mulai kerja dari pihak Administrator Pelabuhan (Adpel) Benoa tertanggal 7

November 2008, Adiguna Keruktama mulai pekerjaan tersebut. Sayangnya, surat pemberitahuan tersebut tidak disertai lampiran dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dari Menteri Pariwisata. Kendala legalitas dalam administrasi inilah yang kemudian menjadi pemicu terhentinya proyek tersebut.

Saat itu, pihak Adpel memberikan izin. Tetapi dengan catatan, PT Adiguna Keruktama harus menyerahkan SPK dari Menteri Pariwisata sesuai waktu yang ditentukan. Ternyata, SPK yang diminta oleh Adpel Benoa tidak bisa dipenuhi oleh pihak PT Adiguna Keruktama. Kepala

Adpel Benoa saat itu, Wayan Sujatika K., kemudian bersurat meminta penegasan SPK Menteri kepada PT Adiguna Keruktama melalui surat tanggal 8 Januari 2009 dengan toleransi sampai 22 Januari 2009.

Ternyata, sampai *deadline* yang diberikan Adpel Benoa, PT Adiguna Keruktama tidak menyerahkan SPK Menteri yang diminta. Pihak Adpel Benoa kemudian memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pengerukan melalui surat tertanggal 22 Januari 2009 dan memberi waktu seminggu untuk memindahkan semua peralatan, ditarik dari lokasi proyek. Terhadap ketidakberesan proyek inilah Kejari Denpasar melakukan pengusutan yang baru dalam tahap puldata dan pulbaket (kmb37)



# 2016, Alokasi Dana Desa Rp 46,9 Triliun

## Tabanan (Bali Post) -

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan alokasi dana desa hingga mencapai 10% dari dana transfer ke daerah. Peningkatan alokasi dana desa tersebut akan dilakukan secara bertahap. Tahun 2016, anggaran dana desa akan ditingkatkan menjadi Rp 46,9 triliun atau 6,4% dari transfer ke daerah. Seperti diketahui tahun anggaran 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa Rp 20,76 triliun atau 3,23% dari transfer ke daerah. Selanjutnya, tahun 2017 dana desa direncanakan mencapai 10% dari transfer ke daerah. "Dengan jumlah anggaran itu, nantinya rata-rata per desa akan mendapatkan dana desa sekitar Rp 1 miliar," beber Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat sosialisasi dana desa di Tabanan, Jumat (25/9) kemarin.

Meski nantinya alokasi dana

desa ditingkatkan hingga mencapai 10% dan setiap desa memperoleh rata-rata Rp 1 miliar, menurut Menkeu, perlu dilakukan pengendalian penambahan jumlah desa. Pasalnya, dari data yang ada setidaknya sudah terjadi penambahan jumlah desa. Dalam kurun waktu terakhir, setidaknya sudah ada penambahan hingga 661 desa. "Posisi akhir tahun 2014 jumlah desa hanya 74.093, namun di pertengahan tahun 2015 telah bertambah 661 desa hingga sekarang menjadi 74.754 desa," pungkasnya.

Tidak hanya tentang peningkatan alokasi dana desa di tahun depan, Menkeu juga menekankan agar aparat pemerintah desa menggunakan dana desa ini sesuai dengan peruntukan yang telah dirancang sebelumnya. Jangan sampai dalam perjalanan dana desa ini nantinya justru menambah jumlah huni rumah gratis (lapas - red).

Terkait masih ada kece-

masan para kepala desa dalam mengelola dana desa yang nominalnya sangat tinggi, Menkeu mengatakan, semestinya tidak perlu ada kekhawatiran lagi karena sudah kerap dilakukan pelatihan dan pendampingan. "Format yang sederhana untuk memastikan bahwa dana desa tidak serumit yang dibayangkan. Jadi kita buat draf sederhana, pendampingan dan pelatihan," jelasnya.

Ancaman pidana itu muncul, jika membuat pelanggaran yang bersifat pidana. Sekarang ada pembagian yang tegas melalui UU administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa kalau kesalahannya soal administrasi bukan termasuk pelanggaran pidana. "Jadi harus dibedakan mana yang sifatnya ketidaklengkapan atau kesalahan administrasi dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja," pungkasnya.

(kmb28)



Bali Post/kmb28

Bambang P.S. Brodjonegoro

Edisi : sabtu, 26 september 2015  
Hal : 18



## Pasar Seni Geopark Mulai Rusak

**Bangli (Bali Post) -**

Meski tergolong bangunan baru, namun sejumlah bagian bangunan Pasar Seni Geopark sudah mulai mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bagian plafon dan toilet. Untuk memperbaiki semua kerusakan tersebut, Pemkab Bangli menggelontor dana Rp 135 juta dalam APBD Perubahan tahun ini. Nantinya setelah proses perbaikan rampung, barulah Pemkab akan melakukan pengisian pedagang di lantai II dan III pasar setempat.

Ditemui Jumat (25/9) kemarin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisprindag) Bangli, Nengah Sudibia mengakui beberapa bagian bangunan di lantai II dan III banyak yang rusak. Kendati di lantai bangunan tersebut hingga saat ini belum sempat dimanfaatkan. Menurut Sudibia, rusaknya sejumlah bagian di lantai atas tersebut disebabkan karena bangunan itu cukup lama tidak dimanfaatkan.

Pasar Seni Geopark dibangun secara bertahap sejak 2011 lalu. Dia mengungkapkan untuk memperbaiki semua kerusakan tersebut, dalam APBD Perubahan tahun ini pihaknya sudah menyiapkan dana Rp 135 juta. Dana tersebut sekaligus akan dipergunakan untuk menata bagian depan pasar. Setelah semua proses perbaikan selesai, barulah akan dilakukan pengisian pedagang.

Pada lantai II rencananya akan digunakan untuk menampung pedagang souvenir khas Geopark. Sementara pada lantai III disiapkan untuk tempat kerajinan yang dihasilkan dari setiap kecamatan. "Setelah itu barulah dilakukan pengisian pedagang," jelasnya. **(kmb40)**

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 8



## Perbaikan Jalan di Desa

# Penggunaan ADD Terkendala Kewenangan

Denpasar (Bali Post) -

Kucuran dana ke desa yang semakin banyak, ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Masalahnya, ada beberapa item yang tidak bisa menggunakan dana desa, seperti perbaikan jalan, bantuan ke tempat ibadah, serta infrastruktur yang sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Karena kendala kewenangan ini, membuat aparat di desa bingung untuk memanfaatkan alokasi dana desa (ADD).

Kondisi ini menjadi perhatian jajaran DPRD Denpasar, seperti yang disampaikan anggota DPRD Denpasar A.A. Ngurah Gede Widiada, Wayan Warka, A.A. Alit Putra, dan Made Setiadi di kantornya, Jumat (25/9) kemarin.

Widiada dan Warka melihat, masih banyak dana desa yang tidak bisa dimanfaatkan karena beberapa jenis pekerjaan yang hendak dilakukan tidak bisa ditangani. Seperti memperbaiki jalan yang ada di desa, aparat

masih ragu-ragu. "Perbaikan jalan, meskipun ada di wilayah desa tersebut, tidak bisa dilakukan karena masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Demikian pula untuk perbaikan pura, juga tidak bisa," jelasnya.

Menghindari masalah ini, para wakil rakyat ini meminta eksekutif segera menentukan pembagian kewenangan yang ditangani oleh Pemkot, sehingga yang tidak menjadi kewenangan daerah bisa diambil oleh desa. Widiada juga menyarankan agar aparat desa merangkul semua komponen masyarakat dan tokoh-tokoh di desa untuk diajak berembuk mengurai masalah tersebut. Karena dengan pola ini, keraguan untuk memanfaatkan dana desa bisa tertanggulangi.

Seperti diberitakan sebelumnya, ADD yang dikucurkan Pemerintah Kota Denpasar pada 2015 ini cukup besar. Pada APBD telah dirancang dana desa mencapai Rp 69.708.008.949,70. Pen-

cairan dilakukan secara bertahap. Bahkan untuk tahap pertama pada Juli 2015, semua desa sudah mendapatkannya. Besarnya, 40 persen dari total dana yang akan diterima masing-masing desa. Kini, akan menunggu proses pencairan tahap kedua.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Denpasar I Made Mertajaya, mengakui proses pencairan dana desa tahap pertama sudah rampung. Rata-rata satu desa mendapat sekitar Rp 300 juta. Pencairan dana desa tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan amanat undang-undang desa. Pada tahap pertama, pihaknya merealisasikan dana desa sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Sesuai aturan yang ada, 40 persen dana yang ada untuk peningkatan infrastruktur, 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat, dan 30 persen untuk aparatur desa. (kmb12)

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 2



## Tangkal Kesan Kecemburuan Kucuran Dana Desa Diharapkan Realistis

**Singaraja (Bali Post) -**

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan jatah alokasi dana desa (ADD) untuk seluruh desa di Indonesia, mendapat perhatian serius kalangan anggota DPR-RI. Dewan pusat meminta agar pembagian kue dana desa ini sesuai kondisi riil kemampuan keuangan di kabupaten/kota. Pasalnya, dari pembagian jatah dana desa itu masih dijumpai adanya kabupaten "kaya" mendapat kucuran dana desa yang relatif besar. Bahkan melebihi dari jatah yang diterima kabupaten/kota yang memiliki kemampuan keuangan rendah.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR-RI I Gusti Agung Rai Wirajaya saat sosialisasi kebijakan dana desa di Lovina, Jumat (25/9) kemarin. Sosialisasi ini dihadiri Menteri Keuangan (Menku) RI Bambang P.S. Brodjonegoro. Hadir pula Bupati Putu Agus Suradnyana, Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG., Ketua DPRD Gede Supriatna dan ratusan perbekel desa serta pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng.

Lebih jauh Agung Rai mengatakan, dari pembahasan anggaran APBN pihaknya selaku wakil rakyat Bali, selalu mengingatkan pemerintah pusat agar pembagian jatah dana desa ini agar dilakukan sesuai kondisi keuangan di kabupaten/kota itu sendiri. Namun setelah pemerintah mulai mengucurkan jatah dana desa tersebut, pihaknya menemukan fakta kalau banyak kabupaten/kota di Indonesia yang tergolong kaya -- (kemampuan keuangan daerahnya -- mendapatkan kucuran dana desa yang nilainya relatif besar. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa saja akan menimbulkan kecemburuan dari kabupaten/kota di Indonesia. Harusnya, jatah anggaran dana desa ini dilakukan secara realistis berdasarkan kemampuan keuangan di daerah/kota bersangkutan. Dengan demikian,

kemampuan keuangan kabupaten/kota yang rendah otomatis akan mendapatkan dana yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota yang kaya dari segi postur APBD-nya. "Kalau bisa kabupaten/kota yang sudah gemuk jatah dana desanya itu dievaluasi kembali. Tolong kabupaten yang lemah dari segi APBD-nya seperti Buleleng agar bisa mendapat jatah dana desa lebih, sehingga pembangunan infrastruktur di pedesaan bisa lebih optimal," katanya.

Selain menyoroti jatah pembagian dana desa, Agung Rai juga mengaku waswas kalau ke depan banyak aparat desa yang bisa saja terseret kasus hukum. Alasannya, tele-dor mencermati regulasi yang mengatur masalah pengelolaan dana desa. Di samping itu, kecerobohan dalam hal administrasi keuangan juga berpotensi menimbulkan permasalahan oleh aparat di desa yang menerima dana desa dari pemerintah. Jangan sampai hal itu terjadi, Agung Rai dengan lantang menyuarakan kepada pemerintah agar aparat desa ini didampingi tenaga khusus yang memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan keuangan. Selain itu, peran pengawasan dan kontrol oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan dilakukan lebih ketat, sehingga potensi aparat desa melakukan pelanggaran dapat diantisipasi sejak dini. Aparat itu tidak sampai berujung pada kasus hukum. "Saya minta diawasi sebaik-baiknya. Kasihan perbekel ini terseret kasus hukum gara-gara kesalahan administrasi atau karena tidak faham regulasinya, sehingga akibat mengelola dana desa justru menyeret ke meja hijau," imbuh Agung Rai.

Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, pemberian jatah dana desa ini tidak ada berdasarkan indikator kemampuan keuangan

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 11



sambungan - - -



Bali Post/kmb38

**SOSIALISASI - Menteri Keuangan RI Bambang P.S. Brodjonegoro (tengah) saat membuka sosialisasi kebijakan dana desa di Lovina, Buleleng, Jumat (25/9) kemarin.**

APBD kabupaten/kota itu sendiri. Alokasi dana desa ini dikururkan sesuai kewajiban pemerintah pusat kepada seluruh desa di Indonesia. Untuk mendorong dana desa dari APBN, kabupaten/kota wajib memberikan dana pendamping. Dana itu disesuaikan

dengan kemampuan keuangan di daerah masing-masing. Dana pendamping dari APBD tersebut, secara otomatis akan memunculkan kesan kabupaten/kota yang kaya menerima dana desa besar. "Tidak ada membedakan kabupaten/kota kaya atau tidak. Semua desa

wajib diberikan dana desa oleh pemerintah pusat. Dan ada dana pendamping dari APBD masing-masing. Kabupaten/kota APBD-nya besar akan memberikan dana penamping besar, sehingga dana desanya kelihatan besar pula," tegasnya. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 26 September 2015

Hal : 11